



PENGUMUMAN
NOMOR : 800/ 342 /V.02-WK/2023
TENTANG

**SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
JABATAN FUNGSIONAL GURU, JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN, DAN
JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Dalam rangka pengisian kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, bersama ini Pemerintah Kabupaten Way Kanan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023;
 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
 13. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;

14. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan.

B. PENETAPAN ALOKASI FORMASI PPPK

No.	Jenis Formasi	Alokasi Formasi		
		PPPK Tenaga Guru	PPPK Tenaga Kesehatan	PPPK Tenaga Teknis
1	Formasi Khusus	60	14	16
2	Formasi Umum		4	4
3	Formasi Penyandang Disabilitas		2	-
Jumlah		60	20	20

Untuk rincian Jenis Jabatan, Unit Kerja Penempatan, Alokasi Formasi Umum, Formasi Khusus dan Formasi PPPK dapat dilihat pada **Lampiran I**, **Lampiran II**, dan **Lampiran III** pengumuman ini.

C. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah **20 (dua puluh)** tahun dan paling tinggi **59 (lima puluh sembilan)** tahun pada saat melamar untuk formasi jabatan Fungsional Guru;
3. Usia paling rendah **20 (dua puluh)** tahun dan paling tinggi **57 (lima puluh tujuh)** tahun pada saat melamar untuk formasi jabatan Fungsional Kesehatan dan Teknis;
4. Usia paling rendah **18 (Delapan Belas)** tahun, paling tinggi **25 (Dua Puluh Lima)** tahun pada saat melamar bagi yang belum memiliki sertifikat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Basarnas dan Usia paling rendah **18 (Delapan Belas)** tahun, paling tinggi **40 (Empat Puluh)** tahun pada saat melamar bagi yang memiliki sertifikat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Basarnas yang masih

- berlaku untuk formasi jabatan Fungsional Pemula Pranata Pencarian dan Pertolongan;
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 8. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 10. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
 12. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK; dan
 13. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
 14. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 15. Membuat surat lamaran ditulis tangan pada kertas folio bergaris dengan **tinta hitam** yang memuat jabatan yang dilamar dan ditujukan kepada Bupati Way Kanan Cq. Ketua Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dan **ditandatangani** serta wajib menggunakan **e-meterai (meterai elektronik)** yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 16. Membuat surat pernyataan 5 (lima) poin yang diketik ulang menggunakan komputer **huruf Arial ukuran 12** dan **ditandatangani** serta wajib menggunakan **e-meterai (meterai elektronik)** yang masih baru atau belum pernah digunakan

- sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Calon pelamar tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya;
 18. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pada proses seleksi administrasi maupun pada saat pemberkasan, pengusulan, dan penetapan Nomor Induk Pegawai, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**;
 19. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan, jika diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 20. Calon pelamar tenaga guru harus memenuhi kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma IV (empat) dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
 21. Calon pelamar tenaga kesehatan harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/F/2181/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PT.01.03/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;

22. Calon Pelamar untuk Jabatan Fungsional Pemula Pemadam Kebakaran dan Jabatan Pemula Pranata Pencarian dan Pertolongan, memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, sebagaimana dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
23. Calon pelamar tenaga fungsional kesehatan dan tenaga fungsional teknis non ASN memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
24. Khusus calon pelamar tenaga guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, wajib memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun;
25. Setiap calon pelamar formasi umum yang melamar pada formasi jabatan fungsional kesehatan dan jabatan fungsional teknis, **wajib** memiliki pengalaman kerja di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar paling singkat **2 (dua) tahun** untuk jenjang jabatan terampil dan pertama serta paling singkat **3 (tiga) tahun** untuk jenjang jabatan muda;
26. Setiap calon pelamar formasi umum yang melamar pada formasi jabatan fungsional guru wajib terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database)

kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

27. Masa Kerja pelamar sebagaimana angka **23 (Dua Puluh Tiga)**, angka **24 (Dua Puluh Empat)**, dan **angka 25 (Dua Puluh Lima)** dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh unit kerja.

D. KRITERIA PELAMAR

1. Pelamar Jabatan Fungsional Guru

Pemenuhan kebutuhan guru melalui Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru tahun 2023 berdasarkan jenis penetapan kebutuhan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meliputi:

a. Kebutuhan khusus, dengan kriteria pelamar meliputi:

1) Pelamar prioritas;

Merupakan peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK jabatan fungsional guru periode sebelumnya.

2) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);

Merupakan pegawai eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

3) Guru non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di sekolah negeri.

Merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

b. Kebutuhan umum, dengan kriteria pelamar meliputi:

1) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan

2) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

2. Pelamar Jabatan Fungsional Kesehatan dan Fungsional Teknis

Jenis kebutuhan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional kesehatan dan fungsional teknis, meliputi:

- a. Kebutuhan khusus, dengan kriteria pelamar meliputi:
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
Merupakan eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan serta masih bekerja pada saat mendaftar.
 - 2) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN).
Merupakan pegawai yang melamar pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan serta masih bekerja pada saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- b. Kebutuhan umum, dengan kriteria pelamar yang memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang terampil dan ahli pertama;
 - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.

3. Pelamar Penyandang Disabilitas

Pelamar penyandang disabilitas merupakan pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir dengan ketentuan mampu melakukan tugas sesuai dengan tugas jabatan yang dilamar.

Pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada formasi umum atau formasi khusus lainnya selain formasi khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, dengan memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:

- 1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
- 2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

E. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>, di mulai pada tanggal **tanggal 20 September s.d. 09 Oktober 2023**, dengan alur berikut :

1. Sebelum melakukan pendaftar, calon pelamar diwajibkan membaca ***Frequently Asked Questions (FAQ)*** dan **petunjuk pendaftaran** pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Petunjuk/Panduan Pendaftaran bagi Calon Pelamar dapat diunduh / *download* pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK;
4. Pelamar membuat akun menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada aplikasi SSCASN BKN;
5. Pelamar melengkapi data diri;
6. Pelamar mengunggah dokumen asli dalam bentuk **jpg/pdf**, yaitu :

No.	Dokumen	Penjelasan	Keterangan
1.	Pas foto formal (kemeja putih berkerah) terbaru berlatar belakang berwarna merah	Pas foto berlatar belakang warna merah, memakai pakaian formal (kemeja putih berkerah)	Wajib

No.	Dokumen	Penjelasan	Keterangan
2.	Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)/ Surat Keterangan dari DUKCAPIL/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya dengan Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) <li style="padding-left: 20px;">atau ➤ Scan asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Kecamatan. 	Wajib
3.	Surat Pernyataan 5 (lima) poin sesuai dengan persyaratan yang sudah ditandatangani	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat diketik ulang menggunakan komputer huruf Arial ukuran 12, ditempel e-meterai dan ditandatangani. ➤ Contoh format Surat Pernyataan sebagaimana pada lampiran pengumuman ini 	Wajib
4.	Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam yang memuat jabatan yang dilamar dan telah ditandatangani serta dibubuhi e-meterai	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seluruh format surat lamaran di tulis tangan dengan menggunakan tinta hitam, ditempel e-meterai dan ditandatangani. ➤ Perihal surat "Permohonan mengikuti seleksi PPPK". ➤ Contoh format Surat lamaran sebagaimana pada lampiran pengumuman ini 	Wajib

No.	Dokumen	Penjelasan	Keterangan
5.	Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (disertai profesi dan sertifikat tambahan dalam 1 file PDF jika diminta pada kualifikasi pendidikan)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan Asli ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar ➤ Jika pelamar tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan profesi, wajib melampirkan ijazah asli kualifikasi pendidikan S.1 nya ➤ Dokumen ijazah dijadikan 1 file PDF 	Wajib
6.	Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Scan Asli transkrip nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar ➤ Jika pelamar tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan profesi, wajib melampirkan transkrip nilai asli kualifikasi pendidikan S.1 nya ➤ Dokumen ijazah dijadikan 1 file PDF 	Wajib
7.	Surat Pengalaman Kerja dan SK penugasan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja minimal 2-5 tahun sesuai dengan jenjang jabatan yang dilamar	Scan asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja dan SK Penugasan (minimal 2 – 5 tahun sesuai persyaratan)	Wajib (Bagi Pelamar Guru formasi umum tidak dipersyaratkan minimal pengalaman kerja tetapi wajib mengupload surat pengalaman)

No.	Dokumen	Penjelasan	Keterangan
			kerja dan SK penugasan)
8.	Sertifikat Pendidik asli bagi yang sudah memiliki	Scan asli sertifikat pendidik	Tidak Wajib
9.	STR asli masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar (linier) , dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR	STR sesuai jenjang pendidikan dan jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran	Wajib bagi tenaga kesehatan yang melamar pada jabatan yang mempersyaratkan
10	1. Surat Keterangan Sehat 2. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas Asli	Scan Asli Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	Wajib bagi Pemula Pemadam Kebakaran
11.	1. Persyaratan administrasi : a. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas b. Usia 18 s.d 25 bagi pelamar yang tidak memiliki sertifikat LSP Basarnas c. Usia maksimal 40 bagi pelamar yang memiliki sertifikat LSP Basarnas yang masih berlaku	Scanan Dokumen Persyaratan Administrasi, Pemeriksaan Kesehatan, tes kesemampuan, Tes kemampuan berenang, Tes phobia ketinggian dan Psikotes	Wajib bagi Pemula Pranata Pencarian dan Pertolongan

No.	Dokumen	Penjelasan	Keterangan
	<p>d. Diutamakan memiliki:</p> <p>1) Sertifikat LSP Basarnas yang masih berlaku</p> <p>2) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Basarnas; dan/atau</p> <p>3) Sertifikat kompetensi terkait bidang SAR yang dikeluarkan oleh Lembaga/Instansi lainnya yang diakui oleh Basarnas</p> <p>2. Lulus Pemeriksaan Kesehatan</p> <p>Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di rumah sakit pemerintah meliputi:</p> <p>a. Tinggi badan minimum peserta perempuan 157 cm dan laki-laki 163 cm</p> <p>b. Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan rentang nilai 18 s.d 26</p> <p>c. Pemeriksaan fisik lengkap</p> <p>d. Pemeriksaan penunjang :</p> <p>1) Rontgen Paru</p> <p>2) Treadmill</p> <p>3) Laboratorium darah lengkap, urine dan narkoba</p> <p>e. Buta warna</p>	<p>Scanan Dokumen</p> <p>Persyaratan Administrasi, Pemeriksaan Kesehatan, tes kesemaptaan, Tes kemampuan berenang, Tes phobia ketinggian dan Psikotes</p>	<p>Wajib bagi Pemula Pranata Pencarian dan Pertolongan</p>

No.	Dokumen	Penjelasan	Keterangan
	<p>3. Lulus tes kesemampuan Tes kesemampuan dilaksanakan dengan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Basarnas. Nilai minimum tes kesemampuan adalah 40.</p> <p>Tes kesemampuan meliputi:</p> <p>a. Tes samapta A yang berupa lari 2.400 meter</p> <p>b. Tes samapta B yang berupa:</p> <p>1) Push up 1 menit</p> <p>2) Sit up 1 menit</p> <p>3) Pull up 1 menit</p> <p>4. Tes kemampuan berenang sejauh 50 meter</p> <p>5. Tes phobia ketinggian</p> <p>6. Psikotes</p>	<p>Scanan Dokumen Persyaratan Administrasi, Pemeriksaan Kesehatan, tes kesemampuan, Tes kemampuan berenang, Tes phobia ketinggian dan Psikotes</p>	<p>Wajib bagi Pemula Pranata Pencarian dan Pertolongan</p>

7. Apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas pada saat melamar di SSCASN dengan melampirkan:
 - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - a. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar
8. Jika terdapat persyaratan yang memiliki **lebih dari 1 (satu) dokumen**, maka dokumen tersebut digabungkan menjadi **1 (satu) file dengan format pdf**.
9. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca, karena kesalahan dalam mengunggah dokumen mengakibatkan pelamar **tidak lulus seleksi administrasi**;

10. Simpan data yang telah dicek pada “*form Resume*” dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar; dan
11. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN Tahun 2023 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

F. JADWAL DAN TAHAPAN SELEKSI

1. Jadwal Seleksi

Jadwal pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tahun 2022 sesuai dengan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 Hal Perubahan Jadwal Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d 03 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d 09 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	03 s.d. 06 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	08 November s.d 02 Desember 2023
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 07 Desember 2023
13	Pengumuman Kelulusan	04 s.d 13 Desember 2023
14	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024
15	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d 11 Februari 2024

2. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi Administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran;
- b. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan **tidak lulus seleksi administrasi**;
- c. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, berhak melakukan sanggahan atas hasil seleksi administrasi; dan
- d. Pelamar yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

- a. Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Way Kanan di <https://www.waykanankab.go.id/>.
- b. Sebelum pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, jika Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Way Kanan memerlukan verifikasi tatap muka, maka calon peserta akan dijadwalkan untuk hadir di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan.

4. Masa Sanggah Seleksi Administrasi

- a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan melalui aplikasi SSCASN sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
- b. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal **kesalahan bukan berasal dari pelamar**; dan
- c. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi.

5. Jadwal Pelaksanaan Seleksi dan Lokasi Ujian

Jadwal pelaksanaan seleksi dan lokasi ujian akan diinformasikan kemudian melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Way Kanan di <https://www.waykanankab.go.id/>.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dilakukan pada masa pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).
2. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
3. Panitia Seleksi **tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos**. Pemberkasan dilaksanakan setelah pelamar dinyatakan lulus tahap akhir seleksi Calon PPPK;
4. Informasi pengecekan keaslian meterai elektronik (e-meterai) dapat melalui laman **<https://verification.peruri.co.id>**.
5. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NI PPPK, kemudian mengundurkan diri tidak dapat mendaftar pada penerimaan Calon PPPK tahun selanjutnya;
6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
7. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPPPK / PPPK, panitia seleksi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPPPK / PPPK;
8. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman hasil seleksi, diketahui terdapat keterangan maupun berkas/dokumen Peserta yang tidak **sesuai/tidak benar** dan menyalahi ketentuan yang berlaku, maka Panitia Seleksi dapat **MENGGUGURKAN** kelulusan yang bersangkutan.
9. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu hal dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi dan apabila diketahui serta dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan **DIGUGURKAN/DIBERHENTIKAN** dari Calon Aparatur Sipil Negara;
10. Dalam hal membutuhkan penjelasan teknis administratif berkenaan dengan dokumen persyaratan seleksi, dapat menghubungi **Call Center** Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan di **0812-7110-2588 (hanya menerima pesan Whatsapp/telegram pada jam kerja, pukul 08.00 – 16.00 wib)** atau melalui email Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan di bkpsdm.wk@gmail.com .


11. Keputusan panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 18 September 2023

KETUA PANITIA SELEKSI
CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2023,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH,

Saipul, S.Sos., M.IP 
Pembina Utama Madya (IV/d)


DAFTAR FORMASI SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI MENPANRB	PEMBAGIAN FORMASI		UNIT PENEMPATAN
			UMUM/KHUSUS	DISABILITAS	
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	1	1	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KAB. WAY KANAN
2.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	2	2	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KAB. WAY KANAN
3.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	1	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KAB. WAY KANAN
4.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	8	8	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KAB. WAY KANAN
5.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	19	19	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KAB. WAY KANAN
6.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	2	2	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KAB. WAY KANAN
7.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	2	2	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KAB. WAY KANAN
9.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	18	18	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KAB. WAY KANAN
10.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	1	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KAB. WAY KANAN
11.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	2	2	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KAB. WAY KANAN
13.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	3	3	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KAB. WAY KANAN
15.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	1	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KAB. WAY KANAN
TOTAL		60	60	0	

KETUA PANITIA SELEKSI
CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2023,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH,



Saipul, S.Sos., M.IP 
Pembina Utama Madya (IV/d)

DAFTAR FORMASI SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
 JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN	JUMLAH FORMASI MENPANRB	PEMBAGIAN FORMASI			UNIT PENEMPATAN
			UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	
1.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	0	1	0	UPT PUSKESMAS BLAMBANGAN UMPU
2.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	1	0	0	UPT PUSKESMAS PISANG BARU
3.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	0	1	0	UPT PUSKESMAS GUNUNG LABUHAN
4.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	0	1	0	UPT PUSKESMAS KASUI
5.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	0	1	0	UPT PUSKESMAS BANJIT
6.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	0	1	0	UPT PUSKESMAS MESIR ILIR
7.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	1	0	0	UPT PUSKESMAS BUMI AGUNG RUNYAI
8.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	0	1	0	UPT PUSKESMAS PURWA AGUNG
9.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	0	1	0	UPT PUSKESMAS RAWAT INAP NEGERI BESAR
10.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	0	1	0	UPT PUSKESMAS PURWA AGUNG
11.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	0	0	1	UPT PUSKESMAS SUKABUMI
12.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	0	1	0	UPT PUSKESMAS BANJIT
13.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	1	0	0	UPT PUSKESMAS NEGERI AGUNG
14.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	0	1	0	UPT PUSKESMAS SERUPA INDAH
15.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	0	1	0	UPT PUSKESMAS KASUI
16.	TERAMPIL - NUTRISONIS	1	0	1	0	UPT PUSKESMAS BALAMBANGAN UMPU
17.	TERAMPIL - NUTRISONIS	1	0	0	1	UPT PUSKESMAS SUKABUMI
18.	TERAMPIL - NUTRISONIS	1	0	1	0	UPT PUSKESMAS GISTING JAYA
19.	TERAMPIL - NUTRISONIS	1	1	0	0	UPT PUSKESMAS WAY TUBA
20.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	0	1	0	UPT PUSKESMAS GISTING JAYA
TOTAL		20	4	14	2	

KETUA PANITIA SELEKSI
 CALON APARATUR SIPIL NEGARA
 PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
 TAHUN ANGGARAN 2023,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH,

Saipul, S.Sos., M.I.P
 Pembina Utama Madya (IV/d)

DAFTAR FORMASI SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
 JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2023


NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI MENPANRB	PEMBAGIAN FORMASI			UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS	DISABILITAS	
1.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	1	0	1	0	SEKRETARIAT DAERAH
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	1	0	1	0	SEKRETARIAT DPRD
3.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	1	0	1	0	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	D-IV EKONOMI / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI FISKAL / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI NIAGA / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI BISNIS / S-1 EKONOMI DAN AKUNTANSI / S-1 EKONOMI DAN BISNIS / S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI KEUANGAN / S-1 EKONOMI KEUANGAN DAN PERBANKAN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI SYARIAH / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU EKONOMI ISLAM / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN / S-1 BISNIS ISLAM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM EKONOMI / S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH / S-1 HUKUM INTERNASIONAL / S-1 HUKUM ISLAM / S-1 HUKUM PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM PERDATA / S-1 HUKUM PIDANA / S-1 HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN / S-1 HUKUM TATA NEGARA / S-1 HUKUM TATA NIAGA / S-1 KRIMINOLOGI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV ARSITEKTUR / D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV PLANOLOGI / D-IV TEKNIK ARSITEKTUR / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 ELEKTRO / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU TEKNIK SIPIL / S-1 KONSTRUKSI SIPIL / S-1 MESIN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PERTANIAN / S-1 PLANOLOGI / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK GEOMATIKA / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK PERKAPALAN / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK MANAJEMEN INDUSTRI / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK PENGAIRAN / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN / S-1 TEKNIK PLANOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL / S-1 TEKNOLOGI BIOPROSES / S-1 TEKNIK BIOMEDIS / S-1 TEKNIK TATA RUANG / S-1 TEKNOLOGI INFORMATIKA / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / S-1 INISTRASIBISNIS / S-1 ADMINISTRASI	3	1	2	0	SEKRETARIAT DAERAH
5.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN / S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN / S-1 AGROBISNIS / S-1 AGRONOMI / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN / S-1 ILMU TANAH / S-1 MANAJEMEN AGROBISNIS / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN / S-1 MEKANISASI PERTANIAN / S-1 PEMULIAAN TANAMAN / S-1 PETERNAKAN / S-1 PERKEBUNAN / S-1 PROTEKSI TANAMAN / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 TANAMAN PANGAN / S-1 TEKNIK PERTANIAN / D-IV PENYULUH PERTANIAN / D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA / D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN / D-IV PETERNAKAN / D-IV KESEHATAN HEWAN	1	1	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN , HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
6.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	1	0	1	0	SEKRETARIAT DAERAH
7.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN	1	0	1	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

8	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / S-1 SAINS DATA / D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV KOMPUTASI STATISTIK / D-IV SAINS DATA TERAPAN	1	1	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
9	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER / S-1 INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK / S-1 SAINS DATA / D-IV SISTEM INFORMASI / D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN / D-IV TEKNIK KOMPUTER / D-IV REKAYASA PIRANTI LUNAK / D-IV KOMPUTASI STATISTIK / D-IV SAINS DATA TERAPAN	1	0	1	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT	3	0	3	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
11	PEMULA - PENGAMAT TERA	SMA IPA / SMA IPS / SMK	1	0	1	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
12	PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	SMK / SMA/SEDERAJAT	3	0	3	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
13	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III SEMUA JURUSAN	2	1	1	0	SEKRETARIAT DAERAH
TOTAL			20	4	16	0	

KETUA PANITIA SELEKSI
CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2023,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH,

Saipul, S.Sos., M.IP 
Pembina Utama Madya (IV/d)